

**LAPORAN**  
**PPID RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2020**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2020**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Serta memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

PPID RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat, dan hal ini tertuang dalam Visi dan Misi RSUD Labuang Baji. ***VISI " Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparansi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"***

***MISI " (1) Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap akses Informasi Publik RSUD Labuang Baji, (2) Meningkatkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik, (3) Mewujudkan Keterbukaan Informasi di RSUD Labuang Baji dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.***

Selain itu PPID RSUD Labuang Baji telah menetapkan maklumat pelayanan Informasi Publik " ***RSUD Labuang Baji selaku PPID Pembantu berupaya memberikan layanan Informasi public kepada Masyarakat sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2018 serta siap memberikan layanan sesuai dengan Jam Kerja"***

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov SulSel Nomor :236/LB-02/UMUM.1/III/2020 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pertanggal 23 Maret 2020.

## **B. Dasar Hukum**

### **Adapun dasar pelaksanaan PPID RSUD Labuang Baji :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik
4. Peraturan Gubernur SulSel Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah sakit Umum Daerah Labuang Bji Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 236/LB-02/Umum.1/ III /2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Rumah sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan PPID tahun 2020 setelah dibentuk Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor :236/LB-02/UMUM.1/III/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pertanggal 23 Maret 2020. Maka mulailah kegiatan PPID dilaksanakan.

Adapun implementasi kegiatan tahun 2020 :

1. Menyediakan sarana prasarana PPID



## 2. Menetapkan SOP PPID

Menyiapkan Standar Operasi Prosedur PPID tertuang pada web PPID terdapat 7 (tujuh) SOP terdiri:

- a) Pengelolaan Permohonan Informasi,
- b) Pengelolaan Keberatan atas Informasi,
- c) Penanganan Sengketa Informasi Publik,
- d) Penetapan dan Pemuktahiran DIP,
- e) Pengujian tentang Konsekuensi,
- f) Pendokumentasian Informasi Publik,
- g) Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

## 3. Membuat Alur Layanan PPID

Menyiapkan Alur Layanan PPID terdiri dari:

- a) Alur permohonan Informasi,
- b) Tata cara penyelesaian Sengketa ke komisi Informasi
- c) Pengajuan Keberatan Informasi

## 4. Menyediakan fasilitas Website PPID





Website rsudlabuangbaji.sulselprov.go.id



Facebook : Ppid Rsud Labuang Baji

##### 5. Mengupload data informasi publik ke dalam Web PPID

PPID RSUD Labuang Baji telah menyediakan Informasi layanan publik pada web : [ppidsudlabuangbaji.com](http://ppidsudlabuangbaji.com) terdiri dari:

- a) Profile singkat PPID, tugas & fungsi PPID, Visi Misi PPID, Maklumat PPID SK PPID dan struktur Organisasi PPID

- b) Layanan Publik : SOP dan Alur layanan
  - c) Informasi Publik tahun 2019 dan 2020 (Terlapir)
6. Menyediakan/membuat bahan presentase penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020



7. Visitasi penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dari Komisi Informasi Prov. Sulsel



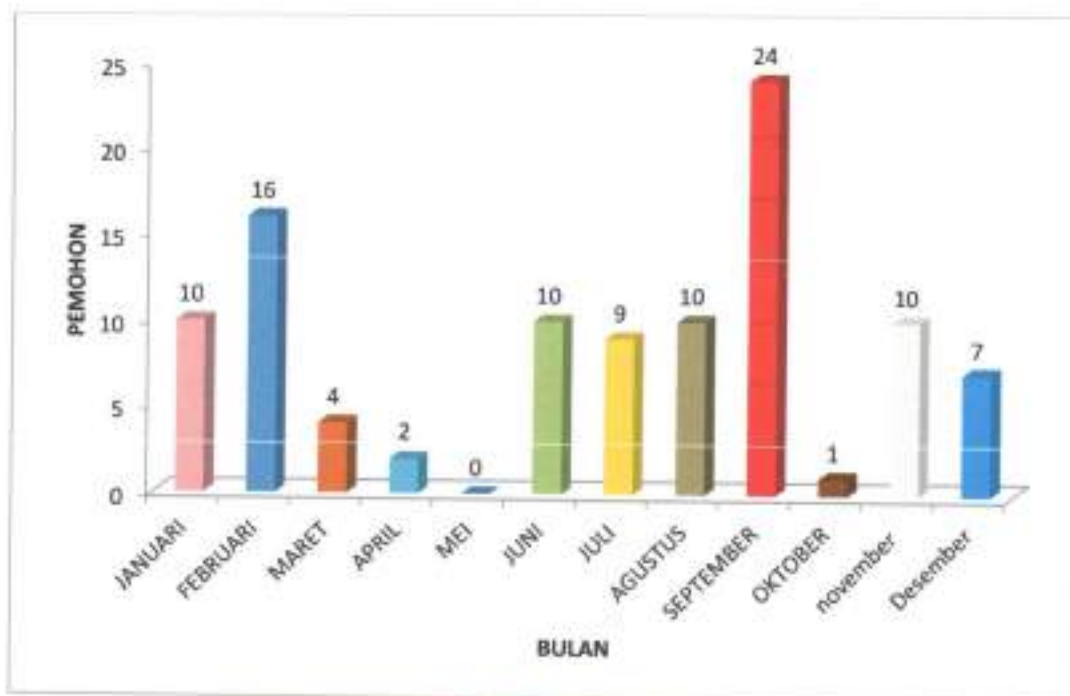
8. Penerimaan Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Badan Publik "Cukup Informatif"



**DAFTAR PELAYANAN INFORMASI DIKLAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULSEL**  
**TAHUN 2020**

| <b>N<br/>O</b> | <b>BULAN</b> | <b>JUMLAH<br/>PEMOHON</b> | <b>INTSTITUSI / INSTANSI</b>                                                                | <b>PENGADUAN/<br/>PERMINTAAN INFORMASI</b>                                                                     | <b>PENANGGUNG<br/>JAWAB</b>                              |
|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1              | Januari      | 10                        | 1. UNHAS<br>2. UIT Makassar<br>3. UIN Makassar<br>4. SIKES Panakukang<br>5. UMI<br>6. UNM   | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat |
| 2              | Februari     | 16                        | 1. UMI<br>2. UIN Alauddin<br>3. Universitas Marga<br>Rezky<br>4. UNHAS<br>5. STIFA Makassar | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                    | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat           |
| 3              | Maret        | 14                        | 1. UNHAS<br>2. STIK Famika<br>3. STIK Makassar<br>4. STIKES Panakukang<br>5. UMI            | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                    | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat           |
| 4              | April        | 2                         | 1. STIK Famika                                                                              | Permintaan Data                                                                                                | Diklat                                                   |
| 5              | Juni         | 9                         | 1. UNHAS<br>2. STIFA Makassar<br>3. Univ. Mega Rezky<br>4. UNISMUH                          | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                                       | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat                     |
| 6              | Juli         | 9                         | 1. UMI<br>2. UNHAS<br>3. Poltekes<br>4. UIN<br>5. Univ. Mega Rezky                          | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                    | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat           |

| N<br>O | BULAN     | JUMLAH<br>PEMOHON | INTSTITUSI / INSTANSI                                                                                                                                      | PENGADUAN/<br>PERMINTAAN INFORMASI                                                                                                | JAWABAN<br>LANGSUNG                                                |
|--------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7      | Agustus   | 11                | 1. UMI<br>2. Unive Mega Rezky<br>3. STIKES Pelamonia<br>4. UNHAS<br>5. Balitbangda                                                                         | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                                       | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Pely. Medik                |
| 8      | September | 24                | 1. UNHAS<br>2. STIKES Gunung sari<br>3. Univ Mega Resky<br>4. STIKES Gunung Sari<br>5. AKBID Reformasi                                                     | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                                       | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat                     |
| 9      | Oktober   | 9                 | 1. Universitas Gajah Mada<br>2. UNHAS (P2KP)<br>3. STIKES Gunung Sari<br>4. Universitas Patria Artha<br>5. STIK Makassar                                   | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                                       | Diklat<br>SDM<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat                        |
| 10     | November  | 10                | 3. STIKES Gunung Sari<br>4. Universitas Patria Artha<br>3. Universitas Mega Reski<br>4. STIKES Pelamonia<br>5. UNHAS<br>6. STIK Stela Maris<br>7. STIK GIA | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat |
| 11     | Desember  | 7                 | 1. Universitas Panca Sakti<br>2. Universitas Muslim Indo<br>3. Univ Islam Negri<br>Alauddin<br>4. UNHAS                                                    | Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data<br>Permintaan Data                                                          | Diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Diklat                               |
| Jumlah |           | 121               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |



d) Form Pemohon Informasi Publik

e) Informasi setiap saat terdiri:

- Statistik kepegawaian
- Inventaris barang
- Surat perjanjian pengadaan barang
- SOP Organisasi dan Keuangan
- RPJMD

f) Informasi berkala terdiri dari:

- Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
- Keputusan direktur yang telah ditetapkan
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- Perencanaan dan Penganggaran

g) Kebijakan. Informasi yang disediakan adalah:

- UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Pergub penunjukan PPID
- Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik



Website : [ppidrsudlabuangbaji.com](http://ppidrsudlabuangbaji.com)

h) Galeri terdiri dari

➤ Ruang PPID



➤ Ruang Lansia



➤ Ruang Laktasia (Menyusui)



➤ Ruang Bermain anak



- Ruang Pusat Pelayanan terpadu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



- Ruang Konseling remaja dan tumbuh kembang anak



### BAB III PENUTUP

#### A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi PPID RSUD Labuang Baji tahun 2020 yang dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan Layanan Informasi tahun 2020 terdapat 121 layanan
- b. Kegiatan Layanan Informasi PPID Labuang Baji telah disediakan melalui web : *rsudlabuangbaji.com* antara lain : renstra RSUD Labuang baji, Lakip Renja, Layanan 2020, informasi berkala, informasi sesaat, LHKPN, SOP dan alur PPID, kebijakan/ peraturan dan fasilitas layanan
- c. Telah ditetapkan Inovasi PPID RSUD Labuang Baji "LANCAR" Layanan Cepat dan Rapih

#### B. SARAN :

- a. Diharapkan kedepan PPID RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dapat secara continuous Improvement meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Layanan Informasi.
- b. Selalu berkoordinasi dengan PPID utama sebagai pembina PPID Pembantu, guna meningkatkan layanan Informasi RSUD Labuang Baji dalam hal peningkatan layanan Informasi sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikianlah Laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi PPID RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb. Makassar,



Direktur

Drg. Abdul Haris Nawawi, M., Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199302 1 001

